



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. Yosodipuro No. 162 Telepon / Fax : (0271) 714890
E-mail : dinkopska@gmail.com
SURAKARTA
57139

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN KOTA SURAKARTA**

NOMOR *KM-00/25* TAHUN 2024

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN**

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN KOTA SURAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian Kota Surakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;

3. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11.1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian Kota Surakarta meliputi lingkup pelayanan:
1. Penerbitan Surat Persetujuan Komitmen Izin Usaha Simpan Pinjam
 2. Fasilitasi Penerbitan NIK
 3. Penyuluhan Perkoperasian
 4. Fasilitasi Mediasi Koperasi
 5. Pendampingan Perkoperasian
 6. Pelatihan Perkoperasian
 7. Surat Keterangan UMKM
 8. Pelatihan UMKM
 9. Promosi Produk UKM
 10. Konsultasi dan Pendampingan UMKM
 11. Permohonan Data UMKM
 12. Peminjaman Tenda
 13. Fasilitasi Sertifikasi Halal
 14. Pendampingan Pengisian Pembuatan NIB
 15. Fasilitasi Rekomendasi KI Merek untuk IKM
 16. Pendampingan Inputing Data pada SIINas dan SIIKa
 17. Fasilitasi Surat Rekomendasi Pembelian BBM
 18. Fasilitasi Bantuan Peralatan Produksi
 19. Surat Keterangan Penelitian/Magang
 20. Fasilitasi Pelaku Industri
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan Organisasi Penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan kemudian.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 5 April 2024

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

